



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 173 / III /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2018 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka koordinasi, sinergi dan harmonisasi penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan strategi, Rencana dan Program pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan dan Strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang melaksanakan beberapa tugas teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 - 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 – 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan, mengumpulkan dan mengelola data terkait Kebijakan dan Strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. merumuskan dan menyusun strategi kebijakan program dan kegiatan lintas sector terkait pelaksanaan operasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya pengelolaan sampah Rumah Tangga dalam rangka pencapaian target pengelolaan sampah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 Maret 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 173 / III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018
– 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- Pembina / Pengarah : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- Penanggung Jawab : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Sekretaris : Kepala Bappeda
- Anggota : 1. Kabid Ekonomi & Infrastruktur Bappeda
2. Kabid Pengelolaan Sampah & Limbah B3 Dinas LH
3. Kabid Anggaran BPKAD
4. Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH Dinas LH
5. Kabid Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD
6. Kabid Pelaporan Dan Evaluasi Pendapatan Bapenda
7. Kabid Pariwisata Disbudpar
8. Kabid Pertanahan Dinas PRKP2
9. Kabid Perdagangan Dinas P2KUKM
10. Kabid Koperasi & UKM Dinas P2KUKM
11. Kabid Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dinas PMPTSP
12. Kabid Penyuluhan Pertanian & Kelembagaan Petani DKP
13. Kabid Sarana Dan Prasarana Peternakan Disnakkeswan
14. Kasubag Perencanaan & Pelaporan Dinas LH
15. Kasubag Perencanaan & Pelaporan Diknas
16. Kasubag Perencanaan & Pelaporan Dinkes
17. Kasubag Perencanaan & Pelaporan Dinas TPHP
18. Kasubag Perencanaan & Pelaporan RSUD Andi Djemma

19. Kasi Pengelolaan Sampah Dinas LH
20. Kasubid Ekonomi, SDA & LH Balitbangda
21. Kasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan & Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan
22. Kepala UPTD Pengembangan Objek Wisata Disbudpar
23. Kasubid III Bidang Ekonomi, SDA & Infrastruktur Bappeda
24. Kasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Dinas PUPR
25. Kasi Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR
26. Kasi Pengawasan & Pengendalian Permukiman Dinas PRKP2
27. Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo
28. Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD
29. Kasi Perlindungan Hak Perempuan Dinas P2PA
30. Kasubag Perundang-undangan Bag. Hukum & Perundang-undangan
31. Kasubag Anjab & Kelembagaan Bag. Organisasi & Pendayagunaan Aparatur Setdakab
32. Aspa Pabeangan, SKM (Staf Teknis Dinas Kesehatan)
33. Muhammad Daud Ismail, S.Ma (Staf Teknis Dinas Pendidikan)
34. Mulyono S.An (Staf Teknis Dinas P2KUKM)
35. Muhammad Tahir (Staf Dinas LH)
36. Faydz Fadly (Staf Dinas LH)
37. Nurhafida (Staf Dinas LH)
38. Umrah (Staf Dinas LH)
39. Nurmayati (Staf Dinas LH)
40. Serly (Staf Dinas LH)

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI